



P U T U S A N

Nomor: 12/G/2018/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ASIVA MANDIRI PRATAMA, berkedudukan di Jalan Dusun Jorong Sungai

Padi, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan. Dalam hal ini, sesuai Pasal 12 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASIVA MANDIRI PRATAMA, tanggal 12 Januari 2012, Nomor 11, yang dibuat dihadapan Notaris H. Yan Vinanda, S.H. dan telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: AHU-17599.AH.01.01 Tahun 2012 tertanggal 5 April 2012, diwakili oleh **MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Raya Pasar Baru Bandar Buat Simp. Piai, No. 14 RT/RW 01/04, Kelurahan Cupak Tangah, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Pekerjaan Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MEVRIZAL, S.H.,M.H.
1. JHONI HENDRY PUTRA, S.H.
2. RUDI HARMONO, S.H.
3. DASMY DELDA, S.H.,M.H.
4. FEBRIO LINA, S.H.,M.H.
5. FERRY FRANANDA, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor pada MevRizal Law Office, Beralamat di Jalan Abdul Muis No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23D Padang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 08/SK/III/2018,

tanggal 22 Maret 2018;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

Melawan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

RUANG PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT, Berkedudukan

di Jl. M. Natsir, Pasaman Baru, Simpang Empat, Pasaman Barat;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Nama : SETIA BAKTI, S.H.;
NIP : 197205122005011011;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.
Pasaman Barat;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Gang Tamiang Simpang Empat, Kab Pasaman
Barat;
2. Nama : IDE SYUKRONI, S.H.;
NIP : 19752302006042004;
Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan Sekretariat
Daerah Kab. Pasaman Barat;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Pasaman Baru Simpang Empat, Kab Pasaman
Barat;
3. Nama : ROSIDI, S.H.;
NIP : 198507152011011007;
Jabatan : Kasubag JDH Sekretariat Daerah Kab. Pasaman
Barat;
Kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pasaman Baru Simpang Empat, Kab Pasaman Barat;

4. Nama : FIDEL ALNAFI, S.H.;

NIP : 1986611022011011002;

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kab. Pasaman Barat;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Talao Hilir Nagari Talu, Kec. Talamao, Kab Pasaman Barat;

Untuk selanjutnya Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa memilih berdomisili di kantor tempat kedudukan Penerima Kuasa di kantor Bupati Pasaman Barat, Sekretariat Daerah, Bagian Hukum, Jalan Soekarno Hatta Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:180/3/SKK/HK/IV/2018, tanggal 19 April 2018;

Selanjutnya, telah pula memberikan kuasa kepada:

1. Nama : TEGUH WIBOWO, S.H.,M.H.;

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Selaku Pengacara Negara;

Alamat : JL. Sukarno Hatta, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. SK-07/N.3.23/Gp.2/05/2018, tanggal 24 Mei 2018;

Selanjutnya, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat selaku Pengacara Negara telah memberikan Kuasa Substitusi kepada:

1. Nama : MANGGALA BRILLYANSA AKBAR, S.H.;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : JL. Sukarno Hatta, Nagari Lingkuang Aua,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman
Barat;
2. Nama : ADE RESTU HARYATI, S.H.,M.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
- Alamat : JL. Sukarno Hatta, Nagari Lingkuang Aua,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman
Barat;
3. Nama : RIZKY AL IKHSAN, S.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
- Alamat : JL. Sukarno Hatta, Nagari Lingkuang Aua,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman
Barat;
4. Nama : MUSYIAMI RAMADHANI, S.H.,M.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
- Alamat : JL. Sukarno Hatta, Nagari Lingkuang Aua,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman
Barat;
5. Nama : RUDI FERNANDES, S.H.;
- Jabatan : Jaksa Pengacara Negara;
- Alamat : JL. Sukarno Hatta, Nagari Lingkuang Aua,
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman
Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-08/N.3.23/Gp.2/05/2018,
tanggal 24 Mei 2018;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut:

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/PEN-DIS/2018/PTUN.PDG, tanggal 28 Maret 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/PEN-MH/2018/PTUN.PDG, tanggal 28 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/PEN-PPJS/2018/PTUN.PDG, tanggal 28 Maret 2018 tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/PEN-PP/2018/PTUN.PDG, tanggal 29 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 12/PEN-HS/2018/PTUN.PDG, tanggal 24 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Surat Gugatan Penggugat yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tanggal 28 Maret 2018 dengan register perkara Nomor: 12/G/2018/PTUN.PDG sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 24 April 2018;
- Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28 Maret 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 28 Maret 2018, dengan register perkara Nomor: 12/G/2018/PTUN.PDG, sebagaimana yang telah diperbaiki tanggal 24 April 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 620/177/BM/DPUPR-2017 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak, tertanggal 31 Desember 2017 yang ditujukan kepada Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama;

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa objek sengketa berupa surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 620/177/BM/DPUPR-2017 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak, tertanggal 31 Desember 2017 yang ditujukan kepada Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama terbit pada tanggal 31 Desember 2017. Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 19 Januari 2018 dan objek sengketa diajukan gugatan ke pengadilan pada tanggal 28 Maret 2018;
1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN). Dengan demikian, gugatan ini diajukan masih memenuhi ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan;

III. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

Bahwa Penetapan Tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan Tergugat sebagaimana telah dijelaskan dalam point objek sengketa di atas, telah bersifat konkrit, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi Penggugat, yaitu sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa bersifat konkrit, karena objek sengketa yaitu berupa Surat Nomor 620/177/BM/DPUPR-2017 Perihal Pemberitahuan Pemutusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak, tertanggal 31 Desember 2017 terkait atas Surat Perjanjian Kerja No. 602/178/KONTRAK/BM/DPUPR-2017 tanggal 29 September 2017 yang ditujukan kepada Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama yang secara konkrit dinyatakan dilaksanakan oleh perusahaan Penggugat bernama PT. ASIVA MANDIRI PRATAMA;

Bahwa objek sengketa bersifat individual karena nyata-nyata ditujukan kepada perusahaan Penggugat yang bernama PT. ASIVA MANDIRI PRATAMA dan tidak ditujukan kepada umum;

Bahwa objek sengketa bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertical;

Bahwa objek sengketa telah membawa akibat hukum bagi Penggugat, karena

Penggugat diberikan sanksi berupa:

1. Jaminan pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
3. Penyedia (Penggugat) membayar denda keterlambatan (apabila ada);
4. Penyedia (Penggugat) membayar denda sebesar kerugian yang diderita

PPK sebagaimana yang tercantum dalam SSKK;

5. Dan Penyedia (Penggugat) selaku penyedia dimasukkan dalam Daftar

Hitam;

Di samping itu, Penggugat juga telah dirugikan:

- a. Penggugat baru menerima 20 % dari nilai kontrak sebesar 2.151.317.000,00 (*dua milyar seratus lima puluh satu juta tigatus tujuh belas ribu rupiah*);
- b. Dari hasil pengukuran ulang terjadi kenaikan volume galian yang signifikan dari 6544,67 m³ menjadi \pm 160.000 m³, sehingga Penggugat harus menutupi kerugian sebesar \pm Rp. 4.000.000.000,00 (*empat milyar rupiah*), terdiri dari biaya timbunan, dan sewa alat berat sesuai design yang baru, yang dilaksanakan oleh Penggugat atas arahan konsultan Pelaksana dari PU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, tergambar jelas Penggugat nyata-nyata telah dirugikan karena tidak dibayarkannya sesuai dengan penghitungan yang selayaknya dari proyek yang telah dilaksanakan oleh Penggugat;

IV. ALASAN GUGATAN

Adapun alasan-alasan Penggugat menggugat surat keputusan Tergugat No. 620/177/BM/DPUPR-2017 tanggal 31 Desember 2017 tentang Pemberitahuan Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 September 2017 antara Penggugat dan Tergugat menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/178/Kontrak/BM/DPUPR-2017 untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Pengambiran-Rura Patontang dengan nilai kontrak Rp. 2.151.317.000,- (*dua milyar seratus lima puluh satu juta tiga ratus ribu tujuh belas rupiah*), dengan waktu penyelesaian selama 89 hari kalender;
2. Bahwa terhadap Surat Perjanjian Kerja Nomor : 602/178/Kontrak/BM/DPUPR-2017 tanggal 29 September 2017 sebagaimana dimaksud Posita angka 1 di atas, Tergugat tidak pernah memberikan/menyerahkan Surat Perjanjian Kerja kepada Penggugat;
3. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2017 terjadi *Forje Mejuer* yaitu banjir bandang yang membuat terbannya badan jalan sepanjang 20 meter lebih kurang sehingga akses jalan terputus menuju lokasi pekerjaan;
4. Bahwa dengan adanya banjir bandang yang mengakibatkan terputusnya akses jalan ke lokasi pekerjaan, maka Penggugat baru bisa melakukan pekerjaan pada pertengahan Bulan Oktober tepatnya Tanggal 20 Oktober 2017 dan pada saat itu pula dilakukan pengukuran pekerjaan bersama dengan Tergugat;
5. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2017, Pengawas lapangan dari dinas Pekerjaan Umum Pasaman Barat atas nama Syahron dan pihak lain dari dinas pekerjaan umum Pasaman Barat serta Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengadakan pertemuan dengan Kepala Jorong Rura Patontang, dari penjelasan Kepala Jorong Rura Patontang bahwa terhadap pekerjaan jalan terdapat tanjakan tinggi dan harus dilakukan pemotongan dan terhadapnya para pihak setuju untuk penyesuaian, dan Penggugat diperintahkan oleh PPTK untuk mengukur ulang dan memasukkan design dengan kriteria Lebar jalan 10 Meter dan Grade 10 Persen;

6. Bahwa seminggu setelah itu selesai design, draft design tersebut kamilihatkan kepada PPTK (Pak Ujang/Afrizal D) dan Draft Galian telah diserahkan kepada PPTK dan ketika itu, Pak Ujang dari PPTK menyatakan "banyak design berubah harus dirapatkan segera dengan PPK dan menjelang itu masukkan alat terlebih dahulu". Maka tanggal 1 November telah dilakukan mobilisasi alat dan dilaksanakan design baru, karena design lama tidak pernah diserahkan Tergugat termasuk kontrak kepada Penggugat, ketika itu, PPTK(Pak Ujang/Afrizal D) menyatakan kepada Penggugat "kerjakan terlebih dahulu" makanya Penggugat melaksanakannya;
7. Bahwa pada saat rapat dilaksanakan akhir November 2017 karena ada perbedaan, dalam rapat itu konsultan perencana mempertahankan design nya jalan sudah datar dan bisa di isi sirtu langsung tanpa ada pemotongan Grade, sehingga dilakukan pencocokan gambar dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) yaitu Buk Emma, bersama Pihak Penggugat dengan Konsultan, dan mencocokkan Gambar design dan ternyata ada perbedaan design dan grade elevasi, ternyata kenyataan grade saat pencocokan terlalu tinggi dari 6 sampai 8 toleransi, akan tetapi dilapangan elavasi sampai 24 sehingga dalam rapat, Pak Bambang PPK memberikan pernyataan kalau sanggup dengan harga *Owner Estimate* (OE) laksanakanlah, nanti akan kita hitung hasil galian pekerjaan di akhir nanti, sirtu dan pasang batu dalam mc 0 jangan sampai hilang tertutupi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Volume galian, galian ditambah menyesuaikan sesuai dengan design baru;

8. Bahwa setelah Rapat tersebut, pihak PPTK yaitu Pak Ujang datang ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali untuk memberikan instruksi lisan agar dilakukan pemotongan-pemotongan grade;
9. Bahwa jangka waktu berakhirnya pengerjaan kontrak yang seharusnya adalah tanggal 26 Desember 2017. Akan tetapi, sebelum tanggal tersebut tidak pernah ada pembahasan tentang evaluasi kerja dan Tergugat tidak pernah memberikan surat peringatan langsung kepada Penggugat ;
10. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2017, Penggugat menerima pemberitahuan dari Bank Nagari Cabang Utama Padang bahwa ada Surat Peringatan Ke-1 dari Tergugat dengan No. 620/172/BM/DPUPR-2017 tertanggal 11 Desember 2017 dan Surat Peringatan Ke-2 dari Tergugat dengan No. 620/173/BM/DPUPR-2017 tertanggal 20 Desember 2017;
11. Bahwa Penggugat sangat menyayangkan tindakan Tergugat yang tiba-tiba memberikan Surat Peringatan ke-1 dan Surat Peringatan ke-2 kepada Penggugat tanpa mengadakan rapat rapat pembuktian dan uji coba atas bobot kerja Penggugat. Bahkan Tergugat tidak pernah menyerahkan langsung Surat Peringatan ke-1 dan Surat Peringatan ke-2 kepada Penggugat, melainkan Penggugat mengetahui dan menerima adanya Surat Peringatan ke-1 dan Surat Peringatan ke-2 Tergugat tersebut secara bersamaan dari Pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang pada tanggal 8 Januari 2018. Oleh karena itu, tindakan Tergugat tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan dalam mengeluarkan Surat Peringatan atas bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat;
12. Bahwa di dalam Surat Peringatan ke-1 tersebut di atas, Tergugat berdalih *"kontrak dinyatakan kritis, karena realisasi fisik pelaksanaan terlambat 55% lebih besar dari rencana"* (paragraf pertama angka 2) dan dalam Surat Peringatan ke-2, Tergugat berdalih *"kontrak dinyatakan kritis, karena realisasi fisik pelaksanaan terlambat 82,13% lebih besar dari 5 % dari*

Halaman 10 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana (paragraf pertama angka 2). Bagaimana bisa muncul begitu saja penilaian Tergugat tersebut, tanpa melalui tahapan yang benar dalam mengeluarkan surat peringatan, tanpa ada rapat pembuktian dengan Penggugat, dan tanpa ada uji coba kepada Penggugat sebagai penyedia jasa;

13. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2018, Penggugat menerima Surat Peringatan ke-3 dengan No.620/176/BM/DPUPR-2017 tertanggal 26 Desember 2017 dari Tergugat bersamaan dengan diberikannya surat objek sengketa kepada Penggugat. Bahkan di dalam Surat Peringatan ke-3 paragraf pertama angka 1, Tergugat menyatakan bahwa "*sesuai dengan schedule pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan peningkatan jalan Pegambiran-Rura Patontang dapat dijabarkan sampai dengan tanggal 26 Desember 2017, bobot pekerjaan seharusnya mencapai 100,00% namun kondisi dilapangan mencapai bobot tersebut*". Maka sangat tidak berdasar

Tergugat mengeluarkan objek sengketa kepada Penggugat;

14. Bahwa di dalam Surat Peringatan ke-3 tersebut, Tergugat menyatakan, "*mengundang Penggugat tanpa diwakilkan untuk menghadiri Rapat Pembuktian III (show cause meeting/SCM) tingkat proyek di Dinas PU Kabupaten Pasaman Barat pada hari Kamis, 27 Desember 2017 pukul 13.00 WIB*". Bagaimana bisa tiba-tiba Tergugat menyatakan Rapat Pembuktian III, sementara undangan Rapat Pembuktian I dan II, tidak pernah sampai undangannya kepada Penggugat; Selain itu, bagaimana mungkin Penggugat dapat menghadiri Rapat Pembuktian III tersebut, sedangkan Surat Peringatan ke-3 tersebut baru diterima Penggugat dari Tergugat pada tanggal 26 Desember 2017. Dan bagaimana bisa begitu saja Tergugat mengeluarkan objek perkara, tanpa melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait kontrak kritis?;
15. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada intinya menyatakan: alasan

yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud adalah : a.

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor:

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor:

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Bahwa alasan yang dijadikan sebagai dasar oleh Tergugat untuk

melakukan pemutusan kontrak kepada Penggugat, sebagaimana

diinyatakan di dalam objek sengketa ini paragraf kedua adalah "Dengan

merujuk kepada klausul dalam Surat Perjanjian Kerja Kontruksi

(pemutusan kontrak dilakukan bilamana Pihak Kedua cidera janji atau

tidak memenuhi kewajiban dan tanggungjawabnya di dalam kontrak).

Maka diputuskan dilaksanakan pemutusan Kontrak atas Surat Perjanjian

Kerja Kontruksi tersebut di atas";

Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat 1 huruf b Peraturan Presiden Nomor:

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor:

54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang

menyatakan: (1) PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak, apabila:

b. Penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan

kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu

yang telah ditetapkan". Maka, apabila Tergugat memakai alasan tersebut,

maka sesuai ketentuan di atas, seharusnya Tergugat memberikan jangka

waktu kepada Penggugat untuk memperbaiki kelalaian. Akan tetapi,

Halaman 12 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak pernah melaksanakan hal ini kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b di atas;
17. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat tidak pernah menyerahkan surat peringatan 1 dan 2 kepada Penggugat. Penggugat mengetahui adanya surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 Tergugat dari Pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang. Di dalam surat peringatan 1 dan surat peringatan 2 Tergugat menyatakan kontrak dinyatakan kitis. Padahal di dalam Surat Edaran Nomor 07/SE/Db/2015 Tentang Tata Cara Penanganan Kontrak Kritis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Pada Tanggal 27 Agustus 2015, terutama Huruf E angka 1 (Dasar pembentukan Surat Edaran ini adalah Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), yang menyatakan "Penanganan kontrak kritis dalam penyelenggaraan jalan adalah sebagai berikut: Penanganan kontrak kritis dilakukan melalui tahapan pemberian surat peringatan, rapat pembuktian, dan uji coba kepada Penyedia Jasa. Jika dalam 3 (tiga) kali kesempatan uji coba kontrak tersebut masih kritis maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
18. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 07/SE/Db/2015 Tentang Tata Cara Penanganan Kontrak Kritis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Pada Tanggal 27 Agustus 2015 (Dasar pembentukan Surat Edaran ini adalah Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 tentang

Halaman 13 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) yang mengatur tahapan yang harus dilakukan sebelum pemutusan kontrak, yaitu: tahapan pemberian surat peringatan, rapat pembuktian, dan uji coba kepada Penyedia Jasa, Akan tetapi, Tergugat tidak pernah melalui tahapan-tahapan sesuai ketentuan yang berlaku tersebut kepada Penggugat;
19. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa tanpa melalui tahapan yang berlaku, telah melanggar asas-asas umum pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, antara lain: Asas Keterbukaan, karena Tergugat tidak pernah menyerahkan surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud Posita angka 1 di atas kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan langsung Surat Peringatan kepada Penggugat dan Tergugat tidak transparan dalam melakukan tindakan pemutusan kontrak; dan Asas Profesionalitas, karena Tergugat dalam melaksanakan perjanjian kerja dengan Penggugat tidak mengutamakan profesionalitas dalam pelaksanaan perjanjian kerja dan melanggar ketentuan tentang kontrak dan pemutusan kontrak;
20. Bahwa terhadap dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat kepada Penggugat, Penggugat telah berupaya menyurati Tergugat, sebagai berikut:
- a. Surat No. 026/AMP/PD/I/2018 Tanggal 11 Januari 2018 Tentang Permohonan Penyelesaian Pekerjaan;
 - b. Surat No. 028/AMP-PDG/I/2017 Tanggal 24 Januari 2018 tentang Menyatakan Keberatan atas Perhitungan Volume Galian Pekerjaan Peningkatan Jalan Pengambiran-Rura Patontang;
 - c. Surat No. 030/AMP/PD/I/2018 Tanggal 19 Januari 2018 Tentang Tidak Setuju Kontrak Diputus;
 - d. Surat No. 035/AMP/PD/I/2018 Tanggal 15 Januari 2018 Tentang Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan;

Halaman 14 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Surat No. 031/AMP/PD/II/2018 Tanggal 25 Januari 2018 Tentang

Somasi I;

f. Surat No. 028/AMP-PDG/II/2017 Tanggal 24 Januari 2018 Tentang

Menyatakan Keberatan atas Perhitungan Volume Galian Pekerjaan,

Peningkatan Jalan Pengambiran – Rura Patontang Oleh Pelaksana

PT. ASIVA Mandiri Pratama;

g. Surat No. 044/AMP/PD/II/2018 Tanggal 09 Februari 2018 Tentang

Permohonan Pengukuran Ulang Pengukuran;

21. Bahwa terhadap semua surat Penggugat yang telah dikirimkan kepada

Tergugat sebagaimana telah disebutkan pada Posita angka 20 di atas, tidak

ada satu pun yang dibalas/ditanggapi secara tertulis kepada Penggugat;

22. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2018, Penggugat telah menyelesaikan

pekerjaan sesuai dengan design yang baru;

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, tindakan Tergugat yang telah

mengeluarkan Keputusan *a quo*, telah menimbulkan akibat hukum yang

merugikan kepentingan Penggugat secara langsung, maka dengan demikian

Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat *a quo*, telah terbukti melanggar

ketentuan Pasal 53 Ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang Undang No. 5 Tahun 1986

Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;

Oleh karena itu, Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang melalui Majelis Hakim yang

menyidangkan perkara *a quo*, untuk memanggil kami, para pihak yang

bersengketa pada hari dan tanggal yang akan ditentukan oleh Pengadilan,

guna memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan yang amarnya

sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 620/177/BM/DPUPR-2017 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak tanggal 31 Desember 2017 yang ditujukan kepada Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 620/177/BM/DPUPR-2017 Perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak tanggal 31 Desember 2017 yang ditujukan kepada Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tanggal 9 Mei 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena objek sengketa bukanlah penetapan (*beschekking*) yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 620/177/BM/DPUPR-2017, Perihal pemberitahuan Pemutusan Kontrak tanggal 31 Desember 2017 kepada Direktur Penggugat, bukanlah Surat Penetapan yang digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena materinya berisikan tindak Hukum Perdata yang disahkan pada Surat Perjanjian Nomor : 602/178/Kontrak/BM/DPUPR-2017 untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi jalan Pengambiran Pura-Patontang.
 - b. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009 menyebutkan:
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata



dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku".

c. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51

Tahun 2009 menyebutkan:

"Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah".

d. Berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51

Tahun 2009 menyebutkan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

e. Berdasarkan Pasal 2 angka 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9

Tahun 2004 menyebutkan:

"Tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini adalah keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata".

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat serta dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban yang diajukan oleh Tergugat.

1. Pada tanggal 29 September 2017 telah dilakukan penandatanganan SPK no. 602/178/KONTRAK/BM/DPURPR-2017 atas pekerjaan peningkatan Jalan Pegambiran – Rura Batontang. Dengan nilai kontrak Rp. 2.151.317.000 antara PKK dan PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tidak benar Tergugat tidak pernah memberikan Surat Perjanjian Kontrak tersebut diatas sebagaimana yang dinyatakan Penggugat pada Alasan Gugatan Poin 2 (dua), bahwa penggugat secara hukum telah mengetahui nilai kontrak pekerjaan hingga Penggugat sebagaimana yang diakui Penggugat sendiri mengajukan dan telah menerima 20 (dua puluh) persen pembayaran dari nilai kontrak sebagaimana diakui Penggugat dalam Surat Gugatan halaman 3 (tiga). Hal tersebut tidak akan mungkin dapat dimohonkan oleh Penggugat sendiri dan terealisasi apabila Penggugat tidak memiliki Surat Perjanjian Kerja yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
3. Bahwa Surat Perjanjian Kerja sebagaimana diatas telah diberikan kepada PENGUGAT selaku penyedia jasa melalui staf PENGUGAT (sdr. Rafki), dan kemudian PENGUGAT mengajukan permohonan uang muka terhadap SPK sebesar 20% serta melakukan rekayasa teknik yang dituangkan dalam bentuk MC-0. MC-0 yang disampaikan berbentuk 3 versi dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Akhir Oktober 2017, diajukan MC-0 pertama dengan volume galian $95.757,15 \text{ m}^3$ dari awalnya $6.544,67 \text{ m}^3$, kemudian PPTK menyarankan memeriksa kembali perhitungan.
 - b. Awal November 2017, diajukan MC-0 kedua dengan volume galian $147.648,18 \text{ m}^3$.
 - c. Akhir November 2017, diajukan MC-0 ketiga dengan volume galian $140.102,82 \text{ m}^3$.
4. Memang benar terjadi banjir bandang, namun banjir bandang tidak pernah menghentikan pekerjaan PENGUGAT untuk menyelesaikan pekerjaan. Jumlah panjang jalan 4 km (4+000) dan disepakati titik awal pada sta 0.850 (posisi 0.85 km). akses yang terputus/jembatan rusak terjadi pada sta 2+000 (1.05 km dari titik awal). Artinya dari 0 sampai dengan 1km, pekerjaan tidak terhambat, walaupun dianggap pekerjaan terganggu dengan jembatan putus. Jembatan sudah diperbaiki masyarakat sebelum

Halaman 18 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT memulai pekerjaan dan untuk pengukuran hanya memakai *theodolite* yang bisa dibawa dengan tenaga manusia. PENGGUGAT menerima surat penunjukan penyediaan barang/jasa (SPPBJ) sejak tanggal 22 September 2017 dan penandatanganan kontrak pada tanggal 29 September 2017. Sejak awal PENGGUGAT telah mengetahui masa pelaksanaan 89 (delapan puluh Sembilan) hari kalender (alasan gugatan point satu). Setelah menerima SPPBJ, penyedia sudah bisa melakukan pengukuran. Karena itu seharusnya PENGGUGAT telah memulai pengukuran sejak menerima SPPBJ, mengingat waktu pelaksanaan yang sempit. Tapi sampai dengan 8 Oktober 2017 (waktu banjir bandang terjadi), PENGGUGAT belum melakukan apapun. Oleh karena itu kami menyimpulkan banjir bandang tidak menghentikan pekerjaan PENGGUGAT.
5. Bahwa Tergugat memutuskan untuk melakukan Pemutusan Kontrak karena sampai batas akhir **Tahun Anggaran 2017**, Penggugat tidak memberikan atau mengajukan kemajuan pekerjaan, backup data, permohonan PHO dan lain sebagainya. Dan sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak point E tentang jadwal pelaksanaan yaitu :
- Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 89 (delapan puluh Sembilan) hari kalender.
 - Penambahan waktu 50 (lima puluh) hari kalender melewati tahun anggaran tidak diberikan.
 - Penggugat secara hukum telah mengetahui dan menyepakati batas waktu kontrak pelaksanaan sebagaimana telah ditandatangani dalam Surat Perjanjian Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan
- Nomor:602/178/KONTRAK/BM/DPUPR-2017.
- Sejak SPPBJ dan kontrak ditandatangani, PPK menilai tidak ada itikad baik dan keinginan dari pihak PENGGUGAT untuk menyelesaikan kontrak sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak.
6. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang lain, karena merupakan tindakan Hukum Perdata Wanprestasi.

III. DALAM PETITUM

Halaman 19 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya agar Majelis

Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili

Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya tanggal 16 Mei 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula menyampaikan dupliknya tanggal 31 Mei 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, dengan rincian sebagai berikut:

Bukti P - 1 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Nomor: 620/172/BM/DPUPR-2017, Perihal Surat Peringatan ke – I, tanggal 11 Desember 2017, yang ditujukan kepada M.Iqra Chissa Putra, Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 20 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 2 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Nomor: 620/173/BM/DPUPR-2017, Perihal Surat Peringatan ke – II, tanggal 20 Desember 2017, yang ditujukan kepada M.Iqra Chissa Putra, Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P - 3 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Nomor: 620/176/BM/DPUPR-2017, Perihal Surat Peringatan tiga, tanggal 26 Desember 2017, yang ditujukan kepada Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P - 4 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Nomor: 620/177/BM/DPUPR-2017, Perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak, tanggal 31 Desember 2017, yang ditujukan kepada Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P - 5 : Surat Keterangan dari Pimpinan Cabang Utama Padang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Nomor: SR/109/CU/ADM/05-2018 Tetanggal 18 Mei 2018 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P - 6 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P - 7 : Surat Edaran Nomor: 07/SE/Db/2015 tentang Tata Cara Penanganan Kontrak Kritis yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bina Marga pada tanggal 27 Agustus 2015 (fotokopi dari hasil print out);

Halaman 21 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 8 : Foto Pengukuran Jalan Pengambiran-Rura Patontang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, tertanggal 9 Januari 2018 (Dokumentasi berupa hasil Cetak Foto);
- Bukti P - 9 : Print out Kotak Masuk Email Penggugat berkaitan dengan diterimanya objek sengketa tertanggal 18 Januari 2018 (hasil Print out dari Print screen);
- Bukti P - 10 : Print Out dibukanya Kotak Masuk Email Penggugat berkaitan dengan Objek Sengketa tertanggal 19 Januari 2018 (hasil Print out dari screen shoot);
- Bukti P - 11 : Print out Kotak Masuk Email Penggugat berkaitan Objek Sengketa (hasil Print out dari screen shoot);
- Bukti P - 12 : Shop Drawing Pembangunan Jalan Pengambiran Rura Patontang Tahun Anggaran 2017 (fotokopi sesuai Asli);
- Bukti P - 13 : Hasil Printout Sertifikat Keterampilan Kerja No. 000095/S/BSK-PNP/I/2011 tertanggal 24 Januari 2011 (Printout dari hasil Scanner);
- Bukti P - 14 : Foto Dokumentasi Pembangunan Jalan Pengambiran Rura Patontang Tahun Anggaran 2017, (foto kopi dari Printout);
- Bukti P - 15 : Surat Nomor. AMP/107/PP/IX/2017, tertanggal 1 Oktober 2017 (foto kopi dari asli arsip);
- Bukti P - 16 : Surat PT. Asiva Mandiri Pratama Nomor: 026/AMP/PD/I/2018, tanggal 11 Januari 2018, Perihal Permohonan Penyelesaian Pekerjaan, yang ditujukan kepada Bambang Sumarsono, ST Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Peningkatan Jalan Pengambiran – Rura Patontang (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P - 17 : Surat PT. Asiva Mandiri Pratama Nomor: 028/AMP-PDG/I/2017, tanggal 24 Januari 2018, Perihal Menyatakan Keberatan atas

Halaman 22 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan volume galian pekerjaan Peningkatan Jalan Pegambiran – Rura Patontang, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Pasaman Barat (fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P - 18 : Surat PT. Asiva Mandiri Pratama Nomor : 030/AMP/PD/I/2018, tanggal 19 Januari 2018, Perihal Tidak Setuju Kontrak di Putus, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat (fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P - 19 : Surat PT. Asiva Mandiri Pratama Nomor: 035/AMP/PD/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Perihal Penghentian Pelaksanaan Pekerjaan, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan Peningkatan Jalan Pegambiran-Rura Patontang (fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P - 20 : Surat PT. Asiva Mandiri Pratama Nomor: 031/AMP/PD/I/2018, tanggal 25 Januari 2018, Perihal Somasi I, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat (fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P - 21 : Surat PT. Asiva Mandiri Pratama Nomor: 044/AMP/PD/I/2018, tanggal 09 Februari 2018, Perihal Permohonan Pengukuran Ulang, yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan Peningkatan Jalan Pegambiran-Rura Patontang (fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P - 22 : Surat Permohonan Warga Rura Patontang, tanggal 2 Oktober 2017, yang ditujukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat/tulisan yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, dengan rincian sebagai berikut:

- Bukti T - 1 : Surat Perjanjian Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Pegambiran-Rura Patontang, Nomor: 620/178/KONTRAK/BM/DPUPR-2017, tanggal 29 September 2017 (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T - 2 : Matual Chek-Nol (Mc-0) Pertama (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 3 : Matual Chek-Nol (Mc-0) Kedua (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 4 : Matual Chek-Nol (Mc-0) Ketiga (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 5 : Berita Acara Hasil Rapat Justifikasi Teknis tanggal 30 November 2017 dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Putra Aulia Konsultan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 6 : Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 4 Desember 2017 Nomor: 620/04/INSTRUKSI/PPTK-BM/PU.2017, Perihal Instruksi (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T - 7 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Nomor: 620/172/BM/DPUPR-2017, Perihal Surat Peringatan ke – I, tanggal 11 Desember 2017, yang ditujukan kepada M.Iqra Chissa Putra, Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama (fotokopi sesuai fotokopi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 8 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Nomor: 620/173/BM/DPUPR-2017, Perihal Surat Peringatan ke – II, tanggal 20 Desember 2017, yang ditujukan kepada M.Iqra Chissa Putra, Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T - 9 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Nomor: 620/176/BM/DPUPR-2017, Perihal Surat Peringatan ke III, tanggal 26 Desember 2017, yang ditujukan kepada Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T - 10 : Surat Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Provinsi Sumatera Barat Nomor: 02/LPJK-P/SB/IV-2018, tanggal 2 April 2018, Perihal Undangan Klarifikasi (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti T - 11 : Perhitungan Manual Volume Pekerjaan dan Bobot Realisasi (fotokopi sesuai asli);
- Bukti T - 12 : Surat Edaran Tentang Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja (fotokopi sesuai asli);
- Bukti T - 13 : Berkas Permohonan pembayaran dan penerimaan pembayaran oleh Penggugat (fotokopi sesuai asli);
- Bukti T - 14 : Desain Kegiatan Pembangunan jalan dan Jembatan Paket Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket IV oleh PT. Putra Aulia Konsultan (Konsultan Perencana) (fotokopi sesuai asli);
- Bukti T - 15 : Rincian Paket Perencanaan Teknis Peningkatan Paket IV (fotokopi sesuai asli);
- Bukti T - 16 : Hasil Dokumentasi yang diambil oleh Konsultan Perencanaan di lokasi untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Pegambiran – Rura Patontang (fotokopi sesuai asli);

Halaman 25 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat/tulisan, Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi dan 1 (satu) orang Ahli, sebagai berikut:

1. YOCE HENDRI;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Saksi dengan PT. Asiva Mandiri Pratama adalah terkait Pengukuran Jalan di Pasaman Barat di Rura Patontang;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan pengukuran pada Tanggal 17 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi menerangkan alat yang digunakan untuk mengukur jalan di Pasaman Barat di Rura Patontang adalah alat Theodolite digital;
- Bahwa Saksi menerangkan lama pengukuran jalan tersebut adalah 4 hari;
- Bahwa Saksi menerangkan saksi melakukan pengukuran bersama team, kemudian setelah melakukan pengukuran, menggambar dan hasilnya diserahkan kepada PT. Asiva Mandiri Pratama;

2. TAUVIK ISMAEL

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan mulai bekerja pada PT. Asiva Mandiri Pratama pada tanggal Tanggal 1 Oktober 2017 untuk Pelaksanaan Proyek Jalan Rura Patontang Kabupaten Pasaman Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Pelaksanaan Proyek Jalan Rura Patontang Kabupaten Pasaman Barat dimulai Sejak awal November 2017 sampai dengan pertengahan Januari 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan pekerjaan Proyek Jalan Rura Patontang Kabupaten Pasaman Barat sering terhenti dikarenakan hujan yang menyebabkan tanah longsor;
- Bahwa Saksi menerangkan selama proses pekerjaan Proyek Jalan Rura Patontang Kabupaten Pasaman Barat, pihak dari PPTK / PU pernah datang kelokasi yaitu pada pada pertengahan November 2017, akhir Desember 2017 dan terakhir Januari 2018 , yang datang atas nama Afrizal.D;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah saksi selesai melakukan pekerjaan Proyek Jalan Rura Patontang Kabupaten Pasaman Barat, kemudian Saksi membuat laporan kepada PT. Asiva Mandiri Pratama;

3. RANDA SATRIA

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi mulai bekerja di PT. Asiva Mandiri Pratama pada tahun 2015 dan bertugas mengurus Administrasi seperti surat-menyurat;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada surat yang dikirimkan oleh PU kepada PT. Asiva Mandiri Pratama terkait surat peringatan;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait Surat Peringatan, Saksi mengetahui dari pihak Bank Nagari Cabang Utama Padang;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui adanya Surat Peringatan tersebut selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya surat masuk mengenai pemutusan kontrak yang diterima diterima melalui Email pada tanggal 18 Januari dibaca tanggal 19 Januari 2018 oleh Pimpinan PT. Asiva Mandiri Pratama;

4. DESI FITRIA

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan pegawai Bank Nagari Cabang Utama Padang;
- Bahwa Saksi menerangkan, Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II diterima Bank Nagari Cabang Utama Padang sekitar tanggal 28 Desember 2017, via Pos;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Bank Nagari Cabang Utama Padang menerima Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II, Saksi langsung mengkonfirmasi kepada PT. Asiva Mandiri Pratama melalui telpon;
- Bahwa Saksi menerangkan, setelah Saksi mengkonfirmasi kepada PT. Asiva Mandiri Pratama, lalu lima hari kemudia Saudara Randa datang untuk mengambil surat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, Bank Nagari Cabang Utama Padang menerima Surat Peringatan III sekitar bulan Januari 2018, bersamaan dengan Pengajuan Klaim;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan mengajukan Saksi-Saksi, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

SUHARIZAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Ahli bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan pendapat sesuai bidang keilmuannya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Ahli berpendapat, Perjanjian/kontrak yang sudah disepakati adalah konstitusi/hukum tertinggi kedua belah pihak;
- Bahwa Ahli berpendapat Perjanjian/kontrak ditandatangani kedua belah pihak dan Perjanjian/kontrak tersebut terikat pada asas-asas pengadaan Barang /Jasa, seperti : Asas Keterbukaan;
- Bahwa Ahli berpendapat, pada dasarnya kontrak dan perjanjian itu adalah hal yang sama, Ahli merujuk pada ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 Pasal 1 angka 22 disebutkan tentang pengertian Kontrak;
- Bahwa Ahli berpendapat, mengenai Surat Pemutusan Kontrak adalah Keputusan TUN, mengingat telah ada Putusan di PTUN Banda Aceh terkait pemutusan Hubungan Kontrak,
- Bahwa Ahli berpendapat, pemutusan Kontrak oleh PPK tidak termasuk ke dalam pasal 2 Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat/tulisan, Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi, sebagai berikut:

1. AFRIZAL.D.

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi merupakan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dalam pekerjaan proyek Rura Pantotantang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, tugas pokok PPTK adalah pengendalian mutu, Sebelum melaksanakan pekerjaan ada perencanaan PPTK mengontrol mutu pekerjaan dari penyedia jasa. Dalam hal ini penyedia jasanya adalah PT. Asiva Mandiri Pratama;
- Bahwa Saksi menerangkan, Dalam Kontrak tersebut ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh Penyedia Jasa, diantaranya normalisasi Saluran Air, galian Tanah, Timbunan dan lain-lain;
- Bahwa Saksi menerangkan, hasil pengukuran yang dilakukan oleh rekanan dituangkan dalam Mutual Cek Nol (MC Nol);
- Bahwa Saksi menerangkan, Mutual Cek Nol tersebut oleh PT. Asiva Mandiri Pratama diserahkan kepada PPTK, namun PPTK tidak bisa menerima Mutual Cek Nol tersebut, karena kondisi dalam MC Nol tersebut tidak ditemukan dilapangan, kemudian PPTK meminta penyedia Jasa menghitung ulang, kemudian . Asiva Mandiri Pratama menghitung ulang, kemudian PPTK masih belum menerima dengan alasan MC Nol tersebut tidak sesuai Dari sisi perhitungannya, dari sisi galian badan jalan dan dari beton mutu rendah 15 mph;

2. NEVI AULIA

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan, Saksi sebagai Konsultan Perencana pada Paket Pekerjaan Proyek Jalan Rura Patontang Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi menerangkan, setelah ditunjuk sebagai Konsultan Perencana pada Paket Pekerjaan Proyek Jalan Rura Patontang Kabupaten Pasaman Barat, Saksi minta kepada PPTK untuk ditunjukkan lokasi proyek dan langsung melakukan pengukuran dengan didampingi oleh PU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mempunyai Kontrak 45 hari kerja sejak tanggal 14 Maret 2017;
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi dalam melakukan pengukuran Proyek Jalan Rura Patontang Kabupaten Pasaman Barat menurunkan 1 (satu) tim saja yang terdiri dari 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi bersama tim melakukan pengukuran dengan alat theodolite dan waterpass;

3. SAHRON

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan, kapasitas Saksi dalam Paket Pekerjaan Proyek Jalan Rura Patontang Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai selaku pengawas kegiatan proyek di lapangan;
- Bahwa Saksi menerangkan, tupoksi saksi selaku pengawas kegiatan proyek adalah mengukur ulang kembali dari kegiatan yang telah direncanakan bersama pihak rekanan dan mengawasi apa-apa saja yaang telah dikerjakan oleh rekanan;
- Bahwa Saksi menerangkan, laporan hasil pengawasan diserahkan kepada PPTK yaitu bapak Afrizal D;
- Bahwa Saksi menerangkan, keadaan cuaca dilapangan pada saat Pekerjaan Proyek Jalan Rura Patontang Kabupaten Pasaman Barat adalah berubah-ubah kadang hujan, kadang kemarau;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melakukan pengukuran pada Proyek Jalan Rura Patontang Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada Bulan November 2017, Bulan November 2017, Bulan Desember 2017, Tanggal 9 Januari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tanggal 27 Agustus 2018, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian duduk sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 620/177/BM/DPUPR-2017, Perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak, tanggal 31 Desember 2017 yang ditujukan kepada Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama (lihat: Bukti P-4 sebagaimana yang diakui oleh Tergugat Prinsipal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 April 2018), selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya memohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tanggal 9 Mei 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari Jawaban Tergugat tersebut, pada pokoknya selain berisi bantahan terhadap materi pokok perkara juga memuat eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 32 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tanggal 9 Mei 2018, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Replik tanggal 16 Mei 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, atas replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah menanggapi kembali dalam duplik tanggal 31 Mei 2018, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawaban tersebut serta ditegaskan kembali pada Duplik dan Kesimpulannya, maka eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim pada pokoknya, yaitu: Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena objek sengketa bukanlah penetapan (*beschikking*) yang dapat digolongkan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yang lebih lanjut dijabarkan oleh Tergugat huruf demi huruf mulai dari huruf a sampai dengan huruf e;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, diketahui bahwa eksepsi Tergugat tersebut merupakan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dalam perkara ini perlu didukung dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya pada Putusan akhir perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 di atas apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa Tata usaha Negara setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (sifat sengketa);
2. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (subyek hukum yang bersengketa);
3. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan di atas secara berurut dimulai dari subyek hukum, objek sengketa dan sifat sengketanya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek subyek hukum, apakah sengketa ini timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara? hal mana disatu sisi menjadi kriteria dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disisi lain juga dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini, maka diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah PT. Asiva Mandiri Pratama yang merupakan Badan Hukum Perdata sebagaimana pengakuan pihak Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 April 2018 dengan melampirkan kelengkapan sebagai data pendukung berupa: 1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asiva Mandiri Pratama Nomor 11, Tanggal 12 Januari 2012, yang dibuat di hadapan Notaris H. Yan Vinanda, S.H.; 2. Akta Risalah Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. Asiva Mandiri Pratama Nomor 111, Tanggal 19 April 2017; 3. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-17599.AH.01.01.Tahun 2012, Tanggal 05 April 2012 Tentang Pengesahan Badan Hukum Pereseroan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Iqra Chissa Putra sebagai Penggugat, yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini sebagai Tergugat, sehingga dengan demikian kriteria sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya dari aspek objek sengketa, apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan di atas telah memberikan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, namun terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2. Selain pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan tersebut, Pengadilan juga tidak berwenang

Halaman 36 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 tersebut yang dihubungkan dengan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis: Bahwa objek sengketa tersebut telah nyata berbentuk penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: Bahwa objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang merupakan salah satu diantara beberapa Pejabat Tata Usaha Negara yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan kewenangannya masing-masing dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Bersifat Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bahwa dalam penerbitan objek sengketa tersebut merupakan tindakan yang terkait dengan ketentuan yang sudah ada, serta maksud dari tindakan tersebut dimaksudkan untuk memberi suatu akibat hukum yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam hal ini Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan perubahan-perubahannya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;
- Bersifat Konkret, Individual dan Final: Bahwa objek sengketa tersebut telah bersifat konkret karena yang diaturnya jelas yaitu tindakan tersebut mengenai pemberitahuan pemutusan kontrak, bersifat individual karena ditujukan langsung kepada pihak Penggugat, serta bersifat final karena objek sengketa tersebut tidak memerlukan lagi persetujuan pihak lain;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata: Bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan akibat hukum yaitu

Halaman 37 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tindakan berupa pemberitahuan pemutusan kontrak tersebut mengakibatkan Penggugat tidak lagi berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa dalam pengerjaan proyek yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa uraian di atas, menurut Majelis Hakim bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Namun perlu diuji lebih lanjut, apakah objek sengketa tersebut, termasuk atau tidak dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan ketentuan Pasal 2 tersebut di jelaskan bahwa: Pasal ini mengatur bahwa pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis Keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dalam ihwal apakah objek sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat sehingga dapat diketahui apakah objek sengketa termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pembatasan atau tidak, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa diketahui yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 620/177/BM/DPUPR-2017, Perihal Pemberitahuan Pemutusan Kontrak, tanggal 31 Desember 2017 yang ditujukan kepada Direktur PT. Asiva Mandiri Pratama (lihat: Bukti P-4 sebagaimana yang diakui oleh Tergugat Prinsipal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 17 April 2018);

Menimbang, bahwa atas objek sengketa tersebut, setelah mencermati Bukti T-1, dapat dipahami bahwa sebelum dikeluarkannya objek sengketa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, diketahui terdapat Perjanjian antara Penggugat sebagai Penyedia dengan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Pegambiran Rura-Patontang Nomor: 602/178/KONTRAK/MB/DPUPR-2017, Tanggal 29 September 2017, yang mana dalam Perjanjian tersebut ditulis bahwa, semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak";

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-4, diketahui bahwa alasan yang digunakan sehingga kemudian dikeluarkannya objek sengketa tersebut oleh Tergugat pada pokoknya adalah sampai saat berakhirnya kontrak bobot pekerjaan belum mencapai 100% (seratus persen);

Menimbang, bahwa untuk memberikan pemahaman terhadap hubungan hukum antara Penggugat sebagai Penyedia dengan Tergugat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam bentuk Perjanjian sebagaimana Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Pegambiran Rura-Patontang Nomor: 602/178/KONTRAK/MB/DPUPR-2017, Tanggal 29 September 2017, yang mana dalam Perjanjian tersebut ditulis bahwa, semua lampirannya selanjutnya disebut "Kontrak" sebagaimana uraian di atas, terlebih dahulu perlu memperhatikan ketentuan pada BAB I, Ketentuan Umum, Bagian Pertama, Pengertian dan Istilah, Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mengatur: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola;

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, secara gramatikal dapat dipahami bahwa kontrak dalam pengadaan barang/jasa adalah perjanjian dalam bentuk tertulis;

Menimbang, bahwa kemudian, perlu pula dipahami apa yang dimaksud dengan perjanjian tersebut, pengertian tersebut dapat ditemukan dalam ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang mengatur: Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan tersebut, dapat dipahami dengan adanya perjanjian tersebut, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, menurut ketentuan Pasal 1654 KUH Perdata, yang mengatur: Semua badan hukum yang berdiri dengan sah, begitu pula orang-orang swasta, berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata, tanpa mengurangi perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya kepada tata cara tertentu;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan di atas, dapat dipahami pula bahwa baik badan hukum dalam hal ini badan hukum publik atau badan hukum perdata termasuk orang-perorangan dapat melakukan perbuatan-perbuatan perdata tanpa mengabaikan suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang melatarbelakangi atau yang mempengaruhi pihak-pihak tersebut dalam melakukan perbuatan perdata tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hubungan hukum antara Penggugat sebagai penyedia barang/jasa atas Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Pegambiran Rura-Patontang dengan Tergugat selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dimulai pada saat ditandatanganinya Surat Perjanjian tersebut sebagaimana Bukti T-1. Menurut Majelis Hakim, bahwa pada prinsipnya Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, yang merupakan perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut, merujuk pada esensi yang sama dengan perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sedang dalam rangka melakukan perbuatan hukum perdata yaitu berupa perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing pihak dalam hal Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi: Peningkatan Jalan Pegambiran Rura-Patontang Nomor: 602/178/KONTRAK/MB/DPUPR-2017, Tanggal 29 September 2017 ;

Menimbang, bahwa di satu sisi, mengingat perjanjian tersebut adalah perjanjian dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, dalam pelaksanaannya, keberlakuan peraturan perundang-undangan dalam hal tersebut yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak dapat dikurangi atau diabaikan, namun disisi lain, memperhatikan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang mengatur: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, selain peraturan perundang-undangan yang ada, para pihak dalam perjanjian tersebut, harus perpedoman dan tunduk pula pada perjanjian itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas ihwal di atas, sebagai penambah khazanah berfikir, dalam mempertimbangkan hal ini, perlu pula memperhatikan pendapat sarjana salah satu diantaranya, S.F. Marbun, dalam buku Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia halaman 170, pada pokoknya menyebutkan bahwa tindakan hukum dibedakan antara tindakan hukum privat dan tindakan hukum publik. Kemudian dilihat dari pihak yang akan terkena tindakan tersebut, tindakan hukum publik dapat pula dibedakan antara berbagai pihak dan sepihak. Sedangkan tindakan hukum sepihak dapat bersifat umum-abstrak dan bersifat konkrit individual. Setiap tindakan hukum tata usaha negara akan melahirkan akibat hukum dan hubungan hukum antara badan/pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat. Salah satu tindakan hukum tersebut ialah

Halaman 42 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang bersifat konkret-individual dan final. Namun tidak semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut merupakan kompetensi Peradilan Administrasi melainkan ada beberapa tindakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim telah terjawab bahwa dikeluarkannya objek sengketa berupa pemberitahuan pemutusan kontrak oleh Tergugat tersebut masih dalam rangka pelaksanaan atau tindak lanjut dari perjanjian itu sendiri, mengingat pada bagian B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak Poin 40 Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) dalam lampiran Surat Perjanjian sebagaimana Bukti T-1 tersebut, telah dimuat klausul-klausul atau hal-hal tentang pemutusan kontrak oleh PPK, sehingga dengan demikian bahwa objek sengketa tersebut pada hakekatnya termasuk dalam ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, telah terjawab pula bahwa objek sengketa tersebut ternyata termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terkena pembatasan sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa tersebut ternyata termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terkena pembatasan sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, sehingga kriteria

Halaman 43 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tata usaha negara dari aspek objek sengketa tidak terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian pertimbangan hukum di atas, setelah mencermati pendapat Sarjana Suharizal yang merupakan Ahli yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini, disatu sisi Majelis Hakim sependapat dengan ahli yang pada pokoknya berpendapat bahwa kontrak sama dengan perjanjian dan Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, namun disisi lain Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Ahli yang pada pokoknya berpendapat bahwa Objek Sengketa tidak termasuk dalam pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena kriteria sengketa tata usaha negara dari aspek objek sengketa tidak terpenuhi dalam perkara ini, maka kriteria sengketa tata usaha negara dari aspek sifat sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terdapat 1 (satu) kriteria yang tidak terpenuhi dari 3 (tiga) kriteria suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana pertimbangan di atas, Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, sehingga beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali Bukti T-1, diketahui pula bahwa pada bagian Huruf H, penyelesaian perselisihan point 77 syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dalam lampiran perjanjian tersebut telah dimuat sebagai berikut: point 77.1 memuat bahwa: "Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak ini atau interprestasinya selama atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pelaksanaan pekerjaan ini” dan point 77.2 memuat bahwa: “Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa terhadap uraian di atas telah ditentukan oleh para pihak tersebut mekanisme penyelesaian perselisihan, apabila terjadi perselisihan yang timbul dari, atau berhubungan dengan kontrak tersebut;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi, maka beralasan hukum pula untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait;

MENGADILI

Halaman 45 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi;

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.500,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018 oleh **FITRIAMINA, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.**, dan **RENDI YURISTA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **SYAFRIL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

FITRIAMINA, S.H., M.H.

I. FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.,

II. RENDI YURISTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 46 dari 47 Halaman, Putusan Perkara Nomor 12/G/2018/PTUN.PDG



SYAFRIL, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor: 12/G/2018/PTUN.PDG.:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 137.500,-
4. Leges	Rp. 3.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
JUMLAH	Rp. 281.500,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus Rupiah);